



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I KETUT DAMA;
2. Tempat lahir : Pangkung Liplip;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun/30 Desember 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Pangkung Liplip, Kelurahan/Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT DAMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KETUT DAMA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk STANDARD AE7;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I KETUT DAMA telah melakukan tindak pidana pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Lip-Lip, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/*splitsing*) datang ke rumah Terdakwa I KETUT DAMA yang beralamat di Banjar Pangkung Lip-Lip, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA "*apakah menjual angka togel?*" dan dijawab oleh saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA, "*Iya ada togel online*". Selanjutnya saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA menanyakan kepada Terdakwa "*angka togel apa saja yang mau dipasang?*" dan Terdakwa menyebutkan angka-angka togel yang dipasang, meliputi angka 1075X2, 75X6, 10X2, 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10, 543X5, 43X5, 4375X5.5.5 yang artinya 4375X5, 375X5, 75X5, 31X5, 3175X3.3.5 yang artinya 3175X3, 175X3, 75X5, 7531X3.3.5 yang artinya 7531X3, 531X3, 31X5, 2035X1.1.2 yang artinya 2035X1, 035X1, 35X2, 3520X1.1.2 yang artinya 3520X1, 520X1, 20X2, 1962X2.2.3 yang artinya 1962X2, 962X2, 62X3, 6219X2.2.3 yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga



artinya 6219X2, 219X2, 19X3, 10X5, 27X6. Bahwa arti dari pasangan angka togel tersebut yaitu 1075X2 berarti angka togel 1075 dipasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 75X6 dipasang taruhan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 10X2 dipasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10 dipasang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 543X5 dipasang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 43X5 dipasang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Kemudian saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA menuliskan pasangan angka togel tersebut pada bagian belakang 1 (satu) lembar kwitansi yang dibawa oleh saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA dengan menggunakan 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk STANDARD AE7 milik Terdakwa. Selanjutnya saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA bersama Terdakwa menghitung jumlah pasangan angka togel dan Terdakwa langsung membayarkan uang taruhan sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA. Kemudian setelah itu saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA langsung pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari memasang angka togel adalah angka togel yang Terdakwa pasang keluar dan mendapatkan hadiah berupa bayaran uang, jika dua angka yang keluar akan mendapatkan uang Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jika taruhan yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya, jika tiga angka yang keluar akan mendapatkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika taruhan yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya, jika empat angka yang keluar akan mendapatkan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika taruhan yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya.
- Bahwa memasang angka togel bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari melainkan hanya iseng-iseng saja karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani dan Terdakwa mengakui bahwa pada saat Terdakwa memasang pasangan angka togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan kepada saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA dilakukan tanpa seijin pejabat yang berwenang.
- Bahwa pasangan angka togel yang dipasang oleh Terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan kepada saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA belum saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA pasang secara Online karena saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian.

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga*



Perbuatan Terdakwa I KETUT DAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU AGOES SETYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah Saksi I Komang Gede Kertiyasa yang beralamat di Banjar Pangkung Lip-Lip, Kelurahan/Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yaitu Saksi I Kade Darmayanta;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa tersebut karena Saksi I Komang Gede Kertiyasa telah menerima pasangan angka togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi I Komang Gede Kertiyasa menerima pasangan dari seorang laki-laki yang bernama I Ketut Dama;
- Bahwa Saksi I Komang Gede Kertiyasa menerima pasangan angka togel dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Lip-Lip, Kelurahan/Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa, diamankan catatan pasangan angka togel dan sejumlah uang tunai, dan setelah dilakukan introgasi bahwa uang tunai tersebut adalah uang milik Terdakwa yang di pergunakan untuk memasang taruhan judi togel online;
- Bahwa adapun pasangan angka togel yang telah Terdakwa pasang dengan menggunakan uang sebagai taruhan kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan besar taruhannya adalah angka 1075X2, 75X6, 10X2, 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10, 543X5, 43X5, 4375X5.5.5 yang artinya 4375X5, 375X5, 75X5, 31?5, 3175X3.3.5 yang artinya 3175X3, 175X3, 75X5, 7531X3.3.5 yang artinya 7531X3, 531X3, 31X5, 2035X1.1.2 yang artinya 2035X1, 035X1, 35X2, 3520?1.1.2 yang artinya 3520X1, 520X1, 20X2, 1962X2.2.3 yang artinya 1962X2, 962X2, 62X3, 6219X2.2.3 yang artinya 6219X2, 219X2, 19X3, 10X5, 27X6;

- Bahwa arti angka dari 1075X2, 75X6, 10X2, 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10, 543X5, 43X5 dan seterusnya seperti pasangan angka togel yang I KOMANG GEDE KERTIYASA sebutkan tersebut yaitu 1075X2 berarti angka togel 1075 dipasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 75X6 dipasang taruhan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 10X2 dipasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10 dipasang taruhan Rp10.000 ,(sepuluh ribu rupiah), 543X5 dipasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 43X5 dipasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang pasangan angka togel yang telah dipasang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan saat memasang angka togel tersebut langsung dibayar oleh Terdakwa kepada saudara Saksi I Komang Gede Kertiyasa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa, barang-barang yang diamankan adalah 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan angka-angka togel, 1 (satu) buah Boldpoint dengan merk Standar AE7 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Redmi warna putih;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi I Komang Gede Kertiyasa ke rumah Terdakwa, dan kemudian setelah Saksi I Komang Gede Kertiyasa disana Terdakwa bertanya kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa, apakah bisa memasang togel secara online, kemudian Saksi I Komang Gede Kertiyasa menjawab bahwa dirinya bisa, selanjutnya Saksi I Komang Gede Kertiyasa mencatat pasangan angka togel dari Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar kertas kwitansi bekas yang sebelumnya Saksi I Komang Gede Kertiyasa bawa dengan menulis menggunakan 1 (satu) buah Boldpoint dengan merk standar AE7 warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pasangan angka togel sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa memasang pasangan angka togel kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa untuk pasaran Singapore;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang-barang yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa;
  - Bahwa pada saat Saksi I Komang Gede Kertiyasa menerima pasangan angka togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dari Terdakwa belum seijin dari pejabat berwenang;
  - Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada permainan jenis togel Online yang dilakukan oleh masyarakat di Banjar Pangkung Lip-Lip, Desa/Kelurahan Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa beserta barang buktinya tersebut bertempat dirumahnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi I KADE DARMAYANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah Saksi I Komang Gede Kertiyasa yang beralamat di Banjar Pangkung Lip-Lip, Kelurahan/Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yaitu Saksi I Kade Darmayanta;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa tersebut karena Saksi I Komang Gede Kertiyasa telah menerima pasangan angka togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I Komang Gede Kertiyasa menerima pasangan dari seorang laki-laki yang bernama I Ketut Dama;
- Bahwa Saksi I Komang Gede Kertiyasa menerima pasangan angka togel dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Lip-Lip, Kelurahan/Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa, diamankan catatan pasangan angka togel dan sejumlah uang tunai, dan setelah dilakukan interogasi bahwa uang tunai tersebut adalah uang milik Terdakwa yang di pergunakan untuk memasang taruhan judi togel online;
- Bahwa adapun pasangan angka togel yang telah Terdakwa pasang dengan menggunakan uang sebagai taruhan kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa dan besar taruhannya adalah angka 1075X2, 75X6, 10X2, 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10, 543X5, 43X5, 4375X5.5.5 yang artinya 4375X5, 375X5, 75X5, 31?5, 3175X3.3.5 yang artinya 3175X3, 175X3, 75X5, 7531X3.3.5 yang artinya 7531X3, 531X3, 31X5, 2035X1.1.2 yang artinya 2035X1, 035X1, 35X2, 3520?1.1.2 yang artinya 3520X1, 520X1, 20X2, 1962X2.2.3 yang artinya 1962X2, 962X2, 62X3, 6219X2.2.3 yang artinya 6219X2, 219X2, 19X3, 10X5, 27X6;
- Bahwa arti angka dari 1075X2, 75X6, 10X2, 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10, 543X5, 43X5 dan seterusnya seperti pasangan angka togel yang I KOMANG GEDE KERTIYASA sebutkan tersebut yaitu 1075X2 berarti angka togel 1075 dipasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 75X6 dipasang taruhan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 10X2 dipasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10 dipasang taruhan Rp10.000 ,(sepuluh ribu rupiah), 543X5 dipasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 43X5 dipasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang pasangan angka togel yang telah dipasang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan saat memasang angka togel tersebut langsung dibayar oleh Terdakwa kepada saudara Saksi I Komang Gede Kertiyasa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa, barang-barang yang diamankan adalah 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan angka-angka togel, 1 (satu) buah Boldpoint dengan merk Standar AE7 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.105.000,00 (seratus

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Redmi warna putih;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi I Komang Gede Kertiyasa ke rumah Terdakwa, dan kemudian setelah Saksi I Komang Gede Kertiyasa disana Terdakwa bertanya kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa, apakah bisa memasang togel secara online, kemudian Saksi I Komang Gede Kertiyasa menjawab bahwa dirinya bisa, selanjutnya Saksi I Komang Gede Kertiyasa mencatat pasangan angka togel dari Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar kertas kwitansi bekas yang sebelumnya Saksi I Komang Gede Kertiyasa bawa dengan menulis menggunakan 1 (satu) buah Boldpoint dengan merk standar AE7 warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pasangan angka togel sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa memasang pasangan angka togel kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa untuk pasaran Singapore;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang-barang yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa;
  - Bahwa pada saat Saksi I Komang Gede Kertiyasa menerima pasangan angka togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dari Terdakwa belum seijin dari pejabat berwenang;
  - Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada permainan jenis togel Online yang dilakukan oleh masyarakat di Banjar Pangkung Lip-Lip, Desa/Kelurahan Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa beserta barang buktinya tersebut bertempat dirumahnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi I KOMANG GEDE KERTIYASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak ada mendapat tekanan-tekanan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena Saksi telah menerima pasangan angka togel;
- Bahwa Saksi menerima pasangan angka togel dari Terdakwa yang merupakan saudara Saksi bertempat tinggal di Banjar Pangkung Liplip, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi menerima pasangan angka togel dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat Banjar Pangkung Liplip, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Banyak pasangan angka togel yang telah Saksi terima Terdakwa sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), adapun angka yang telah Saksi terima diantaranya: 1075x2, 75x6, 10?2, 3174x3.3.5, 7531?3.3.5, 2035?1.1.2, 3520?1.1.2, 1962?2.2.3, 6219x2.2.3, 10x5, 27x6, 31x5, 7543x10.5.5, 4375x5.5.5.;
- Bahwa Arti angka 3174x3.3.5 pada pasangan angka togel yang telah Saksi sebutkan dimana angka 3 yang pertama adalah pasangan untuk empat angka sebanyak 3.000 (tiga ribu rupiah), angka 3 yang kedua adalah pasangan untuk tiga angka sebanyak 3.000 (tiga ribu rupiah) dan angka 5 yang ketiga adalah pasangan untuk dua angka sebanyak 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima pasangan angka togel hanya hari ini saja dimana sebelumnya Saksi tidak pernah menerima pasangan angka togel dari para pemasang;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan pasangan angka togel dari Terdakwa rencananya Saksi pasang/kirim secara online melalui situs Kepri Togel dengan Username: mangdekey, dengan Password: Keisy01 namun belum sempat Saksi pasang/kirim karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi menggunakan 1 (satu) Handphone merk Redmi warna hitam kemudian membuka situs Kepri Togel, selanjutnya Saksi memasukan Username milik Saksi yang telah Saksi buat sebelumnya, selanjutnya Saksi memasukan Passwordnya tersebut, kemudian setelah akun togel tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka selanjutnya Saksi memilih menu Deposit untuk mengirim sejumlah uang ke rekening yang sudah tertera diakun tersebut menggunakan rekening bank BCA milik Saksi dengan No Rek: 6690583940 menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih milik Saksi juga, setelah uang tersebut sudah terkirim, kemudian Saksi memilih pasaran angka togel yang akan Saksi pasang, setelah terbuka selanjutnya Saksi langsung mengetik angka pasangan angka togel yang Saksi akan pasang dengan jumlah pasangan sesuai dengan pasangan yang telah Saksi terima dari pemasang, namun belum sempat Saksi memasang pasangan angka togel tersebut karena Saksi keburu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang-barang yang diamankan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi kerumah Terdakwa, dan kemudian setelah Saksi disana Terdakwa bertanya kepada Saksi, apakah bisa memasang togel secara online, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi bisa, selanjutnya Saksi mencatat pasangan angka togel dari Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar kertas kwitansi bekas yang sebelumnya Saksi bawa dengan menulis menggunakan 1 (satu) buah Boldpoint dengan merk standar AE7 warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pasangan angka togel sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa aturan permainan togel yang dimainkan yaitu dalam permainan tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) namun jika angka yang dipasang tersebut keluar Saksi memberikan kepada pemasang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun jika angka pasangan tersebut keluar Saksi memberikannya kepada pemasang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika empat angka Rp9.800.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), namun jika angka tersebut keluar Saksi memberikannya kepada pemasang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga



keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur;

- Bahwa pada saat Saksi menerima pasangan angka togel dari masyarakat, Saksi lakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan status Saksi dalam permainan togel tersebut hanya sebagai pemain;
- Bahwa besar keuntungan yang Saksi terima dimana untuk 2 angka yang keluar keuntungan yang Saksi terima sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), untuk tiga angka keuntungan yang Saksi terima Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angka keuntungan yang Saksi terima sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Terdakwa pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah memasang pasangan angka judi togel dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa memasang angka togel kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa yang merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memasang angka togel kepada saudara Saksi I Komang Gede Kertiyasa tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Lip-Lip, Kelurahan/Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Adapun pasangan angka togel yang telah Terdakwa pasang kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa dan besar taruhannya adalah angka 1075X2, 75X6, 10X2, 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10, 543X5, 43X5, 4375X5.5.5 yang artinya 4375X5, 375X5, 75X5, 31X5, 3175X3.3.5 yang artinya 3175X3, 175X3, 75X5, 7531X3.3.5 yang artinya 7531X3, 531X3, 31X5, 2035X1.1.2 yang artinya 2035X1, 035X1, 35X2, 3520X1.1.2 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya 3520X1, 520X1, 20X2, 1962X2.2.3 yang artinya 1962X2, 962X2, 62X3, 6219X2.2.3 yang artinya 6219X2, 219X2, 19X3, 10X5, 27X6;

- Bahwa arti angka dari 1075X2, 75X6, 10X2, 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10, 543X5, 43X5 dan seterusnya seperti pasangan angka togel yang Terdakwa sebutkan tersebut yaitu 1075X2 berarti angka togel 1075 dipasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 75X6 dipasang taruhan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 10X2 dipasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10 dipasang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 543X5 dipasang taruhan Rp5.000, (lima ribu rupiah), 43X5 dipasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah pasangan angka togel tersebut adalah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bayarkan kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa;
- Bahwa cara Terdakwa memasang angka togel kepada saudara Saksi I Komang Gede Kertiyasa adalah awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa apakah menjual angka togel dan dijawab oleh Saksi I Komang Gede Kertiyasa "Iya ada togel online", kemudian Saksi I Komang Gede Kertiyasa menanyakan kepada Terdakwa angka togel apa saja yang mau dipasang dan Terdakwa menyebutkan angka togel yang Terdakwa pasang dan Saksi I Komang Gede Kertiyasa menuliskannya pada bagian belakang 1 (satu) lembar kwitansi bekas yang memang dibawa oleh Saksi I Komang Gede Kertiyasa dan menuliskannya dengan menggunakan 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Standard AE7, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saksi I Komang Gede Kertiyasa menghitung jumlah pasangan kemudian Terdakwa langsung membayarnya kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa, kemudian setelah itu Saksi I Komang Gede Kertiyasa langsung pergi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memesan angka togel kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa, baru kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi I Komang Gede Kertiyasa memasang angka-angka tersebut, hanya setahu Terdakwa bahwa angka togel tersebut dipasang secara online oleh Saksi I Komang Gede Kertiyasa;
- Bahwa memasang angka togel bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari melainkan hanya iseng-iseng saja karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa harapkan adalah dari angka togel yang Terdakwa pasang keluar dan mendapatkan hadiah berupa bayaran uang, yang mana untuk dua angka mendapatkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) jika taruhan yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya, untuk tiga angka mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika taruhan yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya, untuk empat angka mendapatkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika taruhan yang dipasang sebesar Rp1.000, (seribu rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut merupakan barang-barang yang petugas polisi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Saksi I Komang Gede Kertiyasa;
- Bahwa Terdakwa memasang pasangan angka togel tersebut tanpa seijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Standard AE7;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Komang Gede Kertiyasa didapati menerima taruhan pasangan angka togel dari Terdakwa yang dilakukan pada hari pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berlatar di Banjar Pangkung Liplip, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa “menjual togel” dan Saksi I Komang Gede Kertiyasa menjawab “iya, ada togel online” lalu Saksi I Komang Gede Kertiyasa bertanya kepada Terdakwa “angka togel

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga



apa saja yang mau dipasang”, lalu Terdakwa memasang angka dengan menyebutkan rincian angka pasangan togel diantaranya: 1075x2, 75x6, 10x2, 3174x3.3.5, 7531x3.3.5, 2035x1.1.2, 3520x1.1.2, 1962x2.2.3, 6219x2.2.3, 10x5, 27x6, 31x5, 7543x10.5.5, 4375x5.5.5 yang Saksi I Komang Gede Kertiyasa catat pada selembarnya kwitansi bekas dengan menggunakan bolpoin warna hitam merk Standard AE7 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar sejumlah Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa arti dari pasangan angka 1075X2, 75X6, 10X2, 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10, 543X5, 43X5 dan seterusnya seperti pasangan angka togel yang saksi sebutkan tersebut yaitu 1075X2 berarti angka togel 1075 dipasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 75X6 dipasang taruhan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 10X2 dipasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10 dipasang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 543X5 dipasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 43X5 dipasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa togel adalah suatu permainan angka-angka, dimana para pemain atau peminat angka dapat menentukan sendiri angka yang diminati, sifatnya untung-untungan dan lebih tergantung pada nasib;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah sebagai petani;
- Bahwa dalam memasang angka togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ketut Dama di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Tanpa izin menggunakan kesempatan main judi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah sebagaimana tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dimana ada insentif berupa hadiah bagi yang menang;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merujuk pada orang yang dengan sengaja mempergunakan kesempatan dalam permainan judi yang diadakan oleh orang atau perusahaan sebagaimana dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Saksi I Komang Gede Kertiyasa didapati menerima taruhan pasangan angka togel dari Terdakwa yang dilakukan pada hari pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Liplip, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi I Komang Gede Kertiyasa "menjual togel" dan Saksi I Komang Gede Kertiyasa menjawab "iya, ada togel online" lalu Saksi I Komang Gede Kertiyasa bertanya kepada Terdakwa "angka togel apa saja yang mau dipasang", lalu Terdakwa memasang angka dengan menyebutkan rincian angka pasangan togel diantaranya: 1075x2, 75x6, 10x2, 3174x3.3.5, 7531x3.3.5, 2035x1.1.2, 3520x1.1.2, 1962x2.2.3,



6219x2.2.3, 10x5, 27x6, 31x5, 7543x10.5.5, 4375x5.5.5 yang Saksi I Komang Gede Kertiyasa catat pada selembar kwitansi bekas dengan menggunakan bolpoin warna hitam merk Standard AE7 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar sejumlah Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa arti dari pasangan angka 1075X2, 75X6, 10X2, 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10, 543X5, 43X5 dan seterusnya seperti pasangan angka togel yang saksi sebutkan tersebut yaitu 1075X2 berarti angka togel 1075 dipasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 75X6 dipasang taruhan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 10X2 dipasang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 7543 X10.5.5 yang artinya 7543X10 dipasang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 543X5 dipasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 43X5 dipasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa togel adalah suatu permainan angka-angka, dimana para pemain atau peminat angka dapat menentukan sendiri angka yang diminati, sifatnya untung-untungan dan lebih tergantung pada nasib;

Menimbang, bahwa pekerjaan utama Terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah sebagai petani;

Menimbang, bahwa dalam memasang angka togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah terbukti Terdakwa tanpa izin telah menggunakan kesempatan bermain judi yang diberikan oleh Saksi I Komang Gede Kertiyasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa izin menggunakan kesempatan main judi terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Standard AE7 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT DAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama ..... berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Standard AE7;Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Putu Wulan Sagita iPradnyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.  
Kn.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Untuk Turunan yang Sah.  
Panitera Pengadilan Negeri Negara,

Anak Agung Gede Suardika Putra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Nga